



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Malahsa Kel. Soatawara II Telp. (0432) 22541

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014
tentang Peraturan Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah

NOMOR : 503/135/DPMPTSPD/72-TMK/IX/2023

Memperhatikan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor
800/1254/15/KET/IX/2023, Tanggal 12 SEPTEMBER 2023 tentang rekomendasi Izin
Operasional Sekolah Dasar, guna memberikan kekuatan Hukum dalam proses
pelaksanaan kegiatan, dengan ini diberikan izin kepada :

" SD GMIST NAZARETH LAWANG "

Alamat Sekolah : KPG./KEL. MAHUMU KEC. TAMAKO
Nama Penanggung Jawab : Dra. Tj. R. TINGGINEHE, M.Pd
Jabatan : Ketua Yayasan
Alamat : Kel. Tona I Kec. Tahuna Timur
Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN GMIST

Sebagaimana penyelenggara/pengelola Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar
dengan berpedoman pada ketentuan Hukum yang berlaku dan berhak wajib
menyelenggarakan pendidikan serta bertanggung jawab pada Lembaga tersebut.

Izin Operasional ini berlaku 3 (tiga) Tahun sejak 19 SEPTEMBER 2023 s/d 19
SEPTEMBER 2026.

Dikeluarkan di : Tahuna

Pada Tanggal : 19 SEPTEMBER 2023

dan BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH**



Drs. DOKTARIUS LANGKAMAHENG, ME

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19641205 199701 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sangihe (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kab. Kept. Sangihe